



PUTUSAN

NO. 125 / Pid.Sus / 2015 / PN.MRT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : ZUHERMAN ALS MAN UDIN BIN ZAINUDIN ;
Tempat Lahir : Teluk Kayu Putih ;
Umur/Tgl lahir : 36 tahun / 27 November 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : RT.06. Desa Teluk Kayu Putih, Kec. VII Koto, Kab. Tebo.;
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Tani.;

Terdakwa II

Nama Lengkap : YONGKI Bin GAOR PAPAHAN.;
Tempat Lahir : Teluk Kayu Putih.;
Umur/Tgl lahir : 30 tahun / 28 Februari 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : RT.18. Desa Teluk Kayu Putih, Kec. VII Koto, Kab. Tebo.;
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Tani.;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 15 September 2015 No.Pol.: Sp.Han/24/IX/2015/Resnarkoba sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 (Rutan).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29 September 2015 No.SPP-51/N.5.17/Epp.1/09/2015 sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015 (Rutan).;
3. Penuntut Umum tanggal 11 November 2015 No.Print-1043/N.5.17/Euh.2/10/2015 sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015 (Rutan).;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 25 November 2015 Nomor 138/Pen.Pid/2015/PN.Mrt sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015 (Rutan).;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 14 Desember 2015 Nomor 138/Pen.Pid/2015/PN.Mrt sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 (Rutan).;

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 15 September 2015 No.Pol.: Sp.Han/25/IX/2015/Resnarkoba sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 (Rutan).;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29 September 2015 No.SPP-52/N.5.17/Epp.1/09/2015 sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015 (Rutan).;
3. Penuntut Umum tanggal 11 November 2015 No.Print-1044/N.5.17/Euh.2/10/2015 sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015 (Rutan).;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 25 November 2015 Nomor 139/Pen.Pid/2015/PN.Mrt sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015 (Rutan).;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 14 Desember 2015 Nomor 139/Pen.Pid/2015/PN.Mrt sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 (Rutan).;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;
 - Setelah meneliti barang bukti dalam perkara ini ;
 - Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa I. ZUHERMAN Als MAN UDIN Bin ZAINUDIN dan terdakwa II, YONGKI Bin GAOR PAPAHAN **TERBUKTI** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta menggunakan Narkotika golongan I** , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. **ZUHERMAN Als MAN UDIN Bin ZAINUDIN** dan terdakwa II, **YONGKI Bin GAOR PAPAHAN** dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (Dua) Tahun** Penjara, dengan ketentuan selama para terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong)
 - 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- **(dua ribu rupiah)**..;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal, Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan oleh karenanya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang ringan-ringannya ;

Hal 3 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan Pidananya, demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU :

Bahwa terdakwa **ZUHERMAN Als MAN UDIN Bin ZAINUDIN** bersama-sama dengan **YONGKI Bin GAOR PAPAHAN** pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 sekira pukul 00.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidak – tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di pinggir jalan Desa Suka Rame Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.:

Berawal terdakwa I. ZUHERMAN pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 17.30 wib diajak terdakwa II. YONGKI menemui SLAN (belum tertangkap/Dpo) di Desa Teluk Kualii Kec. tebo Ulu untuk menjual 3 (tiga) ekor kambing milik terdakwa II. YONGKI dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah bertemu dengan SLAN kemudian SLAN sepakat mau membeli kambing tersebut dan mengatakan *"kambing kamu saya beli dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tapi sekarang ini uang saya hanya Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagaimana sisanya yang seratus lima puluh ribu rupiah) saya kasih shabu-shabu 1 (satu) paket harga seratus lima puluh ribu rupiah)"* dan dijawab terdakwa II. YONGKI *"ya sudah kalau memang tidak ada uang tidak apa-apa"* kemudian SLAN membayar/menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya dibayar dengan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang setelah dilakukan

Hal 4 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan dengan berat bruto 0,024 gram dan berat Netto 0,06 gram kemudian disisihkan untuk uji Labfor 0,017 dan sisa 0,043 gram dipergunakan untuk barang bukti di persidangan kepada terdakwa II. YONGKI dan terdakwa II. YONGKI setuju sisa pembayaran diganti dengan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, setelah shabu-shabu tersebut dimiliki oleh terdakwa II. YONGKI kemudian di serahkan kepada terdakwa I. ZUHERMAN dengan tujuan untuk disimpan, terdakwa I dan terdakwa II merencanakan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah SLAN namun karena di rumah SLAN tidak ada alat untuk menggunakan shabu (bong) tersebut dan SLAN menyarankan agar para terdakwa menggunakan shabu tersebut di tempat EMAN (belum tertangkap/ Dpo) dan memberi nomor hp EMAN kepada para terdakwa, kemudian para terdakwa menemui EMAN di tempat yang telah disepakati untuk mengambil bong dari EMAN di pinggir jalan desa suka rame, kemudian sekira pukul 23.00 wib EMAN datang dan menyerahkan alat hisap shabu (bong) kepada terdakwa I. ZUHERMAN, dan pada saat itu mobil yang dikendarai para terdakwa habis minyak bensin lalu terdakwa II. YONGKI menyuruh EMAN untuk membeli minyak bensin, kemudian EMAN pergi membeli bensin, dan pada saat para terdakwa sedang menunggu EMAN, tidak berapa lama kemudian lewat 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan gerak gerik yang mencurigakan yang lewat bolak balik 2 (dua) kali kemudian terdakwa I. ZUHERMAN menyembunyikan 1 (satu) paket shabu-shabu di atas drum yang jaraknya lebih kurang 5 (lima) meter sedangkan terdakwa II. YONGKI langsung menyembunyikan bong di tumpukan sampah daun pisang dengan jarak lebih kurang 7 (tujuh) meter, setelah para terdakwa menyembunyikan shabu dan alat hisap shabu (bong) kemudian para terdakwa kembali duduk di dekat mobil dipinggir jalan lalu sekira pukul 00.30 wib datang saksi F. GULTOM, saksi MH.SIAGIAN yang merupakan anggota polisi dari Polres Muara Tebo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry pick up warna biru yang sedang berhenti di pinggir jalan karena kehabisan bahan bakar kemudian langsung mengamankan para terdakwa dan sekira pukul 00.30 wib tepatnya di desa suka rame kec. VII Koto Kab. Tebo saksi F GULTOM dan saksi MH.SIAGIAN melihat para terdakwa dan mobil carry pick up tersebut berhenti dipinggir jalan setelah itu saksi F GULTOM dan MH.SIAGIAN langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa

Hal 5 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu lewat kades desa cermin alam dan berhenti ditempat kejadian, kemudian saksi MH.SIAGHIAN meminta tolong kepada kades desa cermin alam untuk menghubungi kades desa paseban yaitu saksi TARMIZI tempat para terdakwa ditangkap di wilayah desa paseban, kemudian saksi MH.SIAGIAN mencari saksi umum dan pejabat desa setempat, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit datang saksi TARMIZI dan saksi NOPLI kemudian saksi F GULTOM langsung melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa dan mobil yang disaksikan oleh saksi TARMIZI dan saksi NOPLI namun tidak ditemukan barang bukti kemudian para terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana para terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tidak berapa lama para terdakwa merasa bersalah langsung mengajak saksi F.GULTOM, saksi MH.SIAGIAN dan saksi TARMIZI dan saksi NOPLI untuk menunjukkan dan mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dan bong selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti ditangkap dan dibawa ke Polres Muara Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2270/NNF/2015 tanggal 15 (lima belas) bulan September Tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan pemeriksa I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTRI, S.Si., M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal metamfetamina mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan urine serta darah milik tersangka An. ZUHERMAN Als MAN UDIN Bin ZAINUDIN dan YONGKI Bin GAOR PAPAHAN tidak mengandung sediaan Narkotika.;

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dengan menerima Narkotika berupa shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan merupakan profesi terdakwa, serta shabu-shabu tersebut yang diterima para terdakwa bukan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Hal 6 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ZUHERMAN Als MAN Bin ZAINUDIN** bersama-sama dengan **YONGKI Bin GAOR PAPAHAN** pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di pinggir jalan Desa Suka Rame Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa I. ZUHERMAN pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 17.30 wib diajak terdakwa II. YONGKI menemui SLAN (belum tertangkap/Dpo) di Desa Teluk Kualo Kec. tebo Ulu untuk menjual 3 (tiga) ekor kambing milik terdakwa II. YONGKI dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah bertemu dengan SLAN kemudian SLAN sepakat mau membeli kambing tersebut dan mengatakan *"kambing kamu saya beli dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tapi sekarang ini uang saya hanya Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagaimana sisanya yang seratus lima puluh ribu rupiah) saya kasih shabu-shabu 1 (satu) paket harga seratus lima puluh ribu rupiah)"* dan dijawab terdakwa II. YONGKI *"ya sudah kalau memang tidak ada uang tidak apa-apa"* kemudian SLAN membayar/menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya dibayar dengan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bruto 0,024 gram dan berat Netto 0,06 gram kemudian disisihkan untuk uji Labfor 0,017 dan sisa 0,043 gram dipergunakan untuk barang bukti di persidangan kepada terdakwa II. YONGKI dan terdakwa II. YONGKI setuju sisa pembayaran diganti dengan

Hal 7 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, setelah shabu-shabu tersebut dimiliki oleh terdakwa II. YONGKI kemudian di serahkan kepada terdakwa I. ZUHERMAN dengan tujuan untuk disimpan, terdakwa I dan terdakwa II merencanakan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah SLAN namun karena dirumah SLAN tidak ada alat untuk menggunakan shabu (bong) tersebut dan SLAN menyarankan agar para terdakwa menggunakan shabu tersebut di tempat EMAN (belum tertangkap/ Dpo) dan memberi nomor hp EMAN kepada para terdakwa, kemudian para terdakwa menemui EMAN di tempat yang telah disepakati untuk mengambil bong dari EMAN di pinggir jalan desa suka rame, kemudian sekira pukul 23.00 wib EMAN datang dan menyerahkan alat hisap shabu (bong) kepada terdakwa I. ZUHERMAN, dan pada saat itu mobil yang dikendarai para terdakwa habis minyak bensin lalu terdakwa II. YONGKI menyuruh EMAN untuk membeli minyak bensin, kemudian EMAN pergi membeli bensin, dan pada saat para terdakwa sedang menunggu EMAN, tidak berapa lama kemudian lewat 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan gerak gerik yang mencurigakan yang lewat bolak balik 2 (dua) kali kemudian terdakwa I. ZUHERMAN menyembunyikan 1 (satu) paket shabu-shabu di atas drum yang jaraknya lebih kurang 5 (lima) meter sedangkan terdakwa II. YONGKI langsung menyembunyikan bong di tumpukan sampah daun pisang dengan jarak lebih kurang 7 (tujuh) meter, setelah para terdakwa menyembunyikan shabu dan alat hisap shabu (bong) kemudian para terdakwa kembali duduk di dekat mobil dipinggir jalan lalu sekira pukul 00.30 wib datang saksi F. GULTOM, saksi MH.SIAGIAN yang merupakan anggota polisi dari Polres Muara Tebo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry pick up warna biru yang sedang berhenti di pinggir jalan karena kehabisan bahan bakar kemudian langsung mengamankan para terdakwa dan sekira pukul 00.30 wib tepatnya di desa suka rame kec. VII Koto Kab. Tebo saksi F GULTOM dan saksi MH.SIAGIAN melihat para terdakwa dan mobil carry pick up tersebut berhenti dipinggir jalan setelah itu saksi F GULTOM dan MH.SIAGIAN langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saat itu lewat kades desa cermin alam dan berhenti ditempat kejadian, kemudian saksi MH.SIAGIAN meminta tolong kepada kades desa cermin alam untuk menghubungi kades desa paseban yaitu saksi TARMIZI tempat para terdakwa ditangkap di wilayah desa paseban, kemudian saksi

Hal 8 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH.SIAGIAN mencari saksi umum dan pejabat desa setempat, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit datang saksi TARMIZI dan saksi NOPLI kemudian saksi F GULTOM langsung melakukan pengeledahan terhadap badan para terdakwa dan mobil yang disaksikan oleh saksi TARMIZI dan saksi NOPLI namun tidak ditemukan barang bukti kemudian para terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana para terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tidak berapa lama para terdakwa merasa bersalah langsung mengajak saksi F.GULTOM, saksi MH.SIAGIAN dan saksi TARMIZI dan saksi NOPLI untuk menunjukkan dan mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dan bong selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti ditangkap dan dibawa ke Polres Muara Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2270/NNF/2015 tanggal 15 (lima belas) bulan September Tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan pemeriksa I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTRI, S.Si., M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal metamfetamina mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan urine serta darah milik tersangka An. ZUHERMAN Als MAN UDIN Bin ZAINUDIN dan YONGKI Bin GAOR PAPAHAN tidak mengandung sediaan Narkotika.;

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dengan **memiliki, menyimpan, menguasai** Narkotika berupa shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan bukan merupakan profesi terdakwa, serta shabu-shabu tersebut yang **memiliki, menyimpan, menguasai** para terdakwa bukan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

.. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Hal 9 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ZUHERMAN Als MAN Bin ZAINUDIN** bersama-sama dengan **YONGKI Bin GAOR PAPAHAN** pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di pinggir jalan Desa Suka Rame Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa I. ZUHERMAN pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 17.30 wib diajak terdakwa II. YONGKI menemui SLAN (belum tertangkap/Dpo) di Desa Teluk Kualo Kec. tebo Ulu untuk menjual 3 (tiga) ekor kambing milik terdakwa II. YONGKI dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah bertemu dengan SLAN kemudian SLAN sepakat mau membeli kambing tersebut dan mengatakan *"kambing kamu saya beli dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tapi sekarang ini uang saya hanya Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagaimana sisanya yang seratus lima puluh ribu rupiah) saya kasih shabu-shabu 1 (satu) paket harga seratus lima puluh ribu rupiah)"* dan dijawab terdakwa II. YONGKI *"ya sudah kalau memang tidak ada uang tidak apa-apa"* kemudian SLAN membayar/menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya dibayar dengan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bruto 0,024 gram dan berat Netto 0,06 gram kemudian disisihkan untuk uji Labfor 0,017 dan sisa 0,043 gram dipergunakan untuk barang bukti di persidangan kepada terdakwa II. YONGKI dan terdakwa II. YONGKI setuju sisa pembayaran diganti dengan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, setelah shabu-shabu tersebut dimiliki oleh terdakwa II. YONGKI kemudian di serahkan kepada terdakwa I. ZUHERMAN dengan tujuan untuk disimpan, terdakwa I dan terdakwa II merencanakan untuk menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah SLAN namun karena dirumah SLAN tidak ada alat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu (bong) tersebut dan SLAN menyarankan agar para terdakwa menggunakan shabu tersebut di tempat EMAN (belum tertangkap/ Dpo) dan memberi nomor hp EMAN kepada para terdakwa, kemudian para terdakwa menemui EMAN di tempat yang telah disepakati untuk mengambil bong dari EMAN di pinggir jalan desa suka rame, kemudian sekira pukul 23.00 wib EMAN datang dan menyerahkan alat hisap shabu (bong) kepada terdakwa I. ZUHERMAN, dan pada saat itu mobil yang dikendarai para terdakwa habis minyak bensin lalu terdakwa II. YONGKI menyuruh EMAN untuk membeli minyak bensin, kemudian EMAN pergi membeli bensin, dan pada saat para terdakwa sedang menunggu EMAN, tidak berapa lama kemudian lewat 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan gerak gerak yang mencurigakan yang lewat bolak balik 2 (dua) kali kemudian terdakwa I. ZUHERMAN menyembunyikan 1 (satu) paket shabu-shabu di atas drum yang jaraknya lebih kurang 5 (lima) meter sedangkan terdakwa II. YONGKI langsung menyembunyikan bong di tumpukan sampah daun pisang dengan jarak lebih kurang 7 (tujuh) meter, setelah para terdakwa menyembunyikan shabu dan alat hisap shabu (bong) kemudian para terdakwa kembali duduk di dekat mobil dipinggir jalan lalu sekira pukul 00.30 wib datang saksi F. GULTOM, saksi MH.SIAGIAN yang merupakan anggota polisi dari Polres Muara Tebo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry pick up warna biru yang sedang berhenti di pinggir jalan karena kehabisan bahan bakar kemudian langsung mengamankan para terdakwa dan sekira pukul 00.30 wib tepatnya di desa suka rame kec. VII Koto Kab. Tebo saksi F GULTOM dan saksi MH.SIAGIAN melihat para terdakwa dan mobil carry pick up tersebut berhenti dipinggir jalan setelah itu saksi F GULTOM dan MH.SIAGIAN langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saat itu lewat kades desa cermin alam dan berhenti ditempat kejadian, kemudian saksi MH.SIAGIAN meminta tolong kepada kades desa cermin alam untuk menghubungi kades desa paseban yaitu saksi TARMIZI tempat para terdakwa ditangkap di wilayah desa paseban, kemudian saksi MH.SIAGIAN mencari saksi umum dan pejabat desa setempat, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit datang saksi TARMIZI dan saksi NOPLI kemudian saksi F GULTOM langsung melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa dan mobil yang disaksikan oleh saksi TARMIZI dan saksi NOPLI namun tidak ditemukan barang bukti kemudian para terdakwa

Hal 11 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk menunjukkan dimana para terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tidak berapa lama para terdakwa merasa bersalah langsung mengajak saksi F.GULTOM, saksi MH.SIAGIAN dan saksi TARMIZI dan saksi NOPLI untuk menunjukkan dan mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dan bong selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti ditangkap dan dibawa ke Polres Muara Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2270/NNF/2015 tanggal 15 (lima belas) bulan September Tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan pemeriksa I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTRI, S.Si., M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal metamfetamina mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan urine serta darah milik tersangka An. ZUHERMAN Als MAN UDIN Bin ZAINUDIN dan YONGKI Bin GAOR PAPAHAN tidak mengandung sediaan Narkotika.;

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dengan **Menggunakan** Narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

KETERANGAN PARA SAKSI.

1. Keterangan Saksi : **F.GULTOM Bin I.GULTOM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 12 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri.;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sebagai saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I ZUHERMAN ALS MAN UDIN, 2. YONGKI BIN GAOR PAPAHAN.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi MH. SIAGIAN pada hari Jumat tanggal 11 September 2015, sekira Pukul 00.30 wib di Pinggir Jalan Desa Suka Rame, Kec. VII Koto Ilir Kabupaten Tebo.;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 september 2015 sekira jam 00.00 wib sewaktu saksi bersama saksi MH. SIAGIAN sedang melakukan patroli disepertan wilayah VII Koto, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang membawa narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan mobil carry pick up warna biru sedang berhenti dipinggir jalan karena kehabisan bahan bakar/bensin, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama saksi MH. SIAGIAN langsung menyisir dan mencarinya kemudian sekira pukul 00.30 wib tepatnya di desa suka rame kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo kami melihat orang dan mobil carry pick up berhenti dipinggir jalan, setelah itu saksi dan saksi MH. SIAGIAN langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, setelah diamankan kemudian saksi mencari saksi umum dan pejabat desa setempat, setelah para saksi kumpul kemudian didepan saksi umum kami melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa tetapi tidak ditemukan shabu-shabu, kemudian saksi bersama saksi umum meminta kepada para terdakwa agar menunjukkan shabu-shabu tersebut, kemudian para terdakwa mengaku dan menunjukkan serta mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa I ZUHERMAN menunjukkan dan mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu diatas drum yang jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari kedua terdakwa pada saat duduk disamping mobil pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian diperlihatkan, dan terdakwa II YONGKI menunjukkan dan mengambil seperangkat alat hisap

Hal 13 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT



shabu-shabu (bong) diatas tumpukan sampah daun pisang yang jaraknya lebih kurang 7 (tujuh) meter dari kedua terdakwa duduk pada saat dilakukan penangkapan, setelah itu kami membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polres tebo.;

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari SLAN di desa teluk kuali kec. tebo ulu dan untuk digunakan sendiri.;
- Bahwa selain saksi F.GULTOM Bin I.GULTOM yang melihat, saksi MH.SIAGIAN dan orang lain adalah TARMIZI dan NOFRI.;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ada orang lain yang melihat yaitu TARMIZI dan NOFRI di VII Koto Ilir Kab. Tebo.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Keterangan saksi Tarmizi Bin Mirin Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.;
- Bahwa saksi menyaksikan petugas polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 september 2015 sekira pukul 00.30 wib dipinggir jalan desa suka rame kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo perbatasan dengan desa cermin alam, tetapi itu desa paseban.;
- Bahwa yang di temukan polisi pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ZUHERMAN menunjukkan dan mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu diatas drum dan terhadap terdakwa YONGKI menunjukkan dan mengambil seperangkat alat hisap sabu-shabu (bong) di atas tumpukan sampah daun pisang.;
- Bahwa polisi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa adalah.GULTOM dan MH.SIAGIAN.;
- Bahwa posisi barang bukti narkotika 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu ditemukan diatas drum sedangkan seperangkat



alat hisap shabu-shabu (bong) ditemukan diatas tumpukan sampah daun pisang.;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 september 2015 sekira jam 00.30 wib, saksi saat itu saksi sedang tidur ditelpon kades cermin alam, bahwa ada petugas polisi melakukan penangkapan, mendengar informasi tersebut saksi langsung menuju ke tempat kejadian, setelah sampai ditempat kejadian, saksi bertemu petugas polisi dari Polres Tebo, saksi TARMIZI dan NOFRI disuruh petugas menyaksikan pengeledahan terhadap badan para terdakwa kemudian para polisi menyuruh para terdakwa agar menunjukkan shabu-shabu tersebut, setelah beberapa menit kemudian para terdakwa mengaku dan mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dimana terdakwa ZUHERMAN menunjukkan dan mengambil narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik di atas drum, dan terdakwa YONGKI menunjukkan dan mengambil seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) di atas tumpukan sampah daun pisang.;
- Bahwa yang berada pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa yatu selain saksi TARMIZI ada saksi NOPLI ZARNO, dan petugas kepolisian.;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari SLAN di desa teluk kualii kec. tebo ulu dan untuk digunakan sendiri.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa.;

Menimbang bahwa sedangkan Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
Terdakwa I ZUHERMAN Als MAN UDIN Bin ZAINUDIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan dalam keadaan sehat dan mengerti dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.;
- Bahwa terdakwa ZUHERMAN bersama terdakwa YONGKI ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 september 2015 sekira pukul 00.30 wib di pinggir jalan desa suka rame kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa posisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu ditemukan diatas drum sedangkan seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong) ditemukan di atas tumpukan sampah daun pisang
- Bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu dari SLAN di teluk kuali kec. tebo ulu kab. Tebo.;
- Bahwa awalnya terdakwa ZUHERMAN dan terdakwa YONGKI tidak ada maksud untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, tapi karena waktu menjual kambing kepada SLAN hanya dibayar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya dibayar satu paket shabu-shabu dan kami berdua menyepakatinya sehingga rencana shabu-shabu tersebut akan kami gunakan berdua.;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.;
- Bahwa pemilik kambing tersebut adalah terdakwa YONGKI.;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sudah lebih kurang 2 (dua) tahun yang lewat menggunakan shabu setiap hari.;
- Bahwa benar alat penghisap shabu (bong) yang diperlihatkan dipersidangan untuk mengkonsumsi shabu – shabu.;

Terdakwa II YONGKI Bin GAOR PAPAHAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan dalam keadaan sehat dan mengerti dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.;
- Bahwa terdakwa YONGKI di tangkap bersama terdakwa ZUHERMAN pada hari Jum'at tanggal 11 september 2015 sekira

Hal 16 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 wib di pinggir jalan desa suka rame kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo.;

- Bahwa posisi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shbau ditemukan diatas drum sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) ditemukan di atas tumpukan sampah daun pisang.;
- Bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu dari SLAN di teluk kualii kec. tebo ulu kab. Tebo.;
- Bahwa terdakwa YONGKI dan terdakwa zuherman mendapatkan sabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan cara sebelumnya terdakwa YONGKI dan terdakwa ZUHERMAN ada menjual kambing milik terdakwa sendiri sebanyak 3 (tiga) ekor dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada SLAN tetapi hanya dibayar uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibayar satu paket shabu-shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa yang pertama kali mengambil shabu-shabu dari SLAN adalah terdakwa sendiri yang kemudian terdakwa berikan kepada terdakwa ZUHERMAN.;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sudah lebih kurang 1 (satu) tahun.;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.;
- Bahwa pemilik kambing adalah terdakwa YONGKI.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu.;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong).;
- 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih.;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2270/NNF/2015 tanggal 15 (lima belas) bulan September Tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan pemeriksa I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTRI, S.Si., M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal metamfetamina mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan urine serta darah milik tersangka An. ZUHERMAN Als MAN UDIN Bin ZAINUDIN dan YONGKI Bin GAOR PAPAHAN tidak mengandung sediaan Narkotika.;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta hukum seperti tersebut di bawah ini :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 september 2015 sekira pukul 00.30 wib di pinggir jalan desa suka rame kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, terdakwa YONGKI di tangkap bersama terdakwa ZUHERMAN pada hari Jum'at tanggal 11 september 2015 sekira pukul 00.30 wib di pinggir jalan desa suka rame kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapat shabu-shabu dari SLAN di teluk kualii kec. tebo ulu kab. Tebo.;
- Bahwa benar awalnya terdakwa ZUHERMAN dan terdakwa YONGKI menjual kambing kepada SLAN hanya dibayar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya dibayar satu paket shabu-shabu dan Para Terdakwa menyepakatinya sehingga rencana shabu-shabu tersebut akan Para Terdakwa pergunakan berdua.;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut.;
- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) tersebut adalah yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu.;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2270/NNF/2015 tanggal 15 (lima belas) bulan September Tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang dikeluarkan oleh

Hal 18 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan pemeriksa I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTRI, S.Si., M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal metamfetamina mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan urine serta darah milik tersangka An. ZUHERMAN Als MAN UDIN Bin ZAINUDIN dan YONGKI Bin GAOR PAPAHAN tidak mengandung sediaan Narkotika.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang tepat dan dapat dikenakan terhadap perbuatan Para Terdakwa, sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, dalam hal ini adalah dakwaan

Hal 19 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.;

Menimbang bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2270/NNF/2015 tanggal 15 (lima belas) bulan September Tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan pemeriksa I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTRI, S.Si., M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal metamfetamina mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan urine serta darah milik tersangka An. ZUHERMAN Als MAN

Hal 20 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN Bin ZAINUDIN dan YONGKI Bin GAOR PAPAHAN tidak mengandung sediaan Narkotika.;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta hukum seperti tersebut di bawah ini :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 september 2015 sekira pukul 00.30 wib di pinggir jalan desa suka rame kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, terdakwa YONGKI di tangkap bersama terdakwa ZUHERMAN pada hari Jum'at tanggal 11 september 2015 sekira pukul 00.30 wib di pinggir jalan desa suka rame kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapat shabu-shabu dari SLAN di teluk kuali kec. tebo ulu kab. Tebo.;
- Bahwa benar awalnya terdakwa ZUHERMAN dan terdakwa YONGKI menjual kambing kepada SLAN hanya dibayar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya dibayar satu paket shabu-shabu dan Para Terdakwa menyepakatinya sehingga rencana shabu-shabu tersebut akan Para Terdakwa pergunakan berdua.;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut.;
- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) tersebut adalah yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu.;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2270/NNF/2015 tanggal 15 (lima belas) bulan September Tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan pemeriksa I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTRI, S.Si., M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal metamfetamina mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan urine serta darah milik tersangka An. ZUHERMAN Als MAN UDIN Bin ZAINUDIN dan YONGKI Bin GAOR PAPAHAN tidak mengandung sediaan Narkotika.;

Hal 21 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Terdakwa I ZUHERMAN ALS MAN UDIN BIN ZAINUDIN, Terdakwa II YONGKI Bin GAOR PAPAHAN, sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Terdakwa I ZUHERMAN ALS MAN UDIN BIN ZAINUDIN, Terdakwa II YONGKI Bin GAOR PAPAHAN, . Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa I ZUHERMAN ALS MAN UDIN BIN ZAINUDIN, Terdakwa II YONGKI Bin GAOR PAPAHAN, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini

Hal 22 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2270/NNF/2015 tanggal 15 (lima belas) bulan September Tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan pemeriksa I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTRI, S.Si., M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal metamfetamina mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan urine serta darah milik tersangka An. ZUHERMAN Als MAN UDIN Bin ZAINUDIN dan YONGKI Bin GAOR PAPAHAN tidak mengandung sediaan Narkotika.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri.;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta hukum seperti tersebut di bawah ini :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 september 2015 sekira pukul 00.30 wib di pinggir jalan desa suka rame kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, terdakwa YONGKI di tangkap bersama terdakwa ZUHERMAN pada hari Jum'at tanggal 11 september 2015 sekira pukul 00.30 wib di pinggir jalan desa suka rame kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapat shabu-shabu dari SLAN di teluk kualii kec. tebo ulu kab. Tebo.;
- Bahwa benar awalnya terdakwa ZUHERMAN dan terdakwa YONGKI menjual kambing kepada SLAN hanya dibayar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya dibayar satu paket shabu-shabu dan Para Terdakwa menyepakatinya sehingga rencana shabu-shabu tersebut akan Para Terdakwa pergunakan berdua.;

Hal 23 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut.;
- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) tersebut adalah yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu.;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2270/NNF/2015 tanggal 15 (lima belas) bulan September Tahun 2015 (dua ribu lima belas) yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan pemeriksa I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTRI, S.Si., M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal metamfetamina mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan urine serta darah milik tersangka An. ZUHERMAN Als MAN UDIN Bin ZAINUDIN dan YONGKI Bin GAOR PAPAHAN tidak mengandung sediaan Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, kejadian bermula ketika Para Terdakwa menjual kambing kepada SLAN hanya dibayar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya dibayar satu paket shabu-shabu dan Para Terdakwa menyepakatinya shabu-shabu tersebut akan Para Terdakwa pergunakan berdua, sehingga dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Ad.3. Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 KUHP pertama – tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas, sekalipun seorang pelaku (pleger) bukan seorang yang turut serta (deelnemer), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut.;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Toelichting* diterangkan bahwa Pelaku bukan saja ia yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia yang melakukannya tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar

Hal 24 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bagi kehendaknya, yakni bila orang tersebut karena ketidaktahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan atau kesesatan yang sengaja ditimbulkan baginya atau sebab ancaman kekerasan yang menghalangi kehendak bebasnya.;

Menimbang bahwa didalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Jam Rimmelink menyatakan bahwa suatu kesengajaan juga terdapat pada suatu tindakan menyuruh melakukan, kesengajaan orang yang menyuruh melakukan setidaknya – tidaknya harus diarahkan pada dilaksanakannya apa yang disuruh oleh si pelaku, selanjutnya bila berkenaan dengan delik yang harus dilakukan dengan sengaja (opzetdelict) akibat dari tindakan tersebut dan situasi –situasi lainnya yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan juga harus secara nyata dikehendaki oleh pihak yang menyuruh melakukan dan kata *doen* (menyuruh) terangkum pengertian bahwa ia hendak menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu hal yang ternyata merupakan suatu delik.;

Menimbang bahwa menurut Jan Rimmelink, Pelaku disamping pihak - pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama – sama dengannya sebagai pelaku (dader), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Karena itu pelaku (pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik.;

Menimbang bahwa selain itu ada beberapa pendapat lainnya mengenai bentuk – bentuk penyertaan yaitu :

- Bahwa yang dimaksud dengan Medeplegen atau “turut serta melakukan” itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, *Van Bemellen, Van Hattum, Hand-en Leerboek I halaman 338, Opcit Drs P.A.F Lamintang, SH, Delik - delik khusus Kejahatan - kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43.*;
- Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir - anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut

Hal 25 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, *Utrech*,;

- Dalam hal turut serta ini tidak semua terdakwa harus memenuhi semua unsur yang didakwakan tapi harus ada pelaku yang harus memenuhi semua unsur, *Hazewingkel Suringa, Rangkaian sari kuliah hukum pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994 halaman 9.*;

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya HUKUM PIDANA DI INDONESIA, penerbit Sinar Baru, 1990 hal. 54 menyatakan bahwa pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu mereka yang melakukan perbuatan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang ditentukan oleh undang - undang yang untuk melakukannya dipersyaratkan adanya OPZET atau SCHULD.;

Menimbang bahwa menurut EY. KANTER, SH dan SR. SIANTURI, SH pada halaman 342 buku Azas - azas Hukum Pidana di Indonesia, pengertian yang menyuruh melakukan suatu tindakan (DOEN PLEGER) adalah pelaku Tindak Pidana yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang disuruh itu merupakan alat bagi penyuruh untuk dilakukannya perbuatan, dalam hal ini penyuruh adalah merupakan petindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperalat orang lain untuk melakukannya.;

Menimbang bahwa pengertian yang turut serta melakukan suatu tindakan (Medeplegen) adalah mereka (pelaku) yang secara bersama - sama dengan orang lain melakukan suatu tindakan sehingga subjeknya dalam hal ini adalah 2 (dua) orang atau lebih, dalam penyertaan ini kebanyakan diantara para sarjana seperti SIMON, POMPE dan BEMELEN (pada halaman 344-347 buku Azas - azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya karangan EY KANTER, SH dan SR. SIANTURI, SH) berpendapat bahwa seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut juga pelaku peserta sehingga masing - masing peserta dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan perannya, merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan dan satu kesatuan

Hal 26 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peserta lainnya, itulah yang dimaksud dengan turut serta (Mede Plegen) menurut doktrin hukum dan pendapat para ahli hukum.;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin – doktrin hukum serta pendapat para ahli hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap fakta hukum bahwa awalnya terdakwa I. ZUHERMAN dan terdakwa YONGKI menjual kambing kepada SLAN hanya dibayar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya dibayar satu paket shabu-shabu dan Para Terdakwa menyepakatinya sehingga rencana shabu-shabu tersebut akan Para Terdakwa pergunakan berdua dan Para Terdakwa mendapat shabu-shabu dari SLAN di teluk kualo kec. tebo ulu kab. Tebo, dan Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24, 25 dan 26 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan.;

Hal 27 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih. adalah milik Para Terdakwa haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau mempunyai ijin dalam hal memiliki dan mempergunakan narkoba tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut.:

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mengindahkan himbuan Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba.;

Kedaaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang pebuatannya.;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak dan isteri untuk di nafkahi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan ;

Hal 28 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ZUHERMAN ALS MAN UDIN BIN ZAINUDIN, Terdakwa II YONGKI Bin GAOR PAPAHAN, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-Sama ";;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I ZUHERMAN ALS MAN UDIN BIN ZAINUDIN, Terdakwa II YONGKI Bin GAOR PAPAHAN, tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 1(empat) Bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan.;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu.;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong).;
 - 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih.;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 27 Januari 2016** oleh kami **KAMIJON, SH.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **CINDAR BUMI, SH.**, dan **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Januari 2016** oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh **GLORYA D. RENOVA, SH., MH.**, Selaku Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadapan : **NURASIAH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri MuaraTebo serta dihadiri oleh Para Terdakwa.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA SIDANG

CINDAR BUMI, SH.

KAMIJON, SH.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

GLORYA D. RENOVA, SH., MH.

Hal 30 dari 30 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.MRT